

**RILIS PERS**  
**GRASI PRESIDEN KEPADA MERRI UTAMI: KOMUTASI SETENGAH HATI**

\*\*\*

Sejak 26 Juli 2016, LBH Masyarakat (**LBHM**) selaku Tim Kuasa Hukum dari Sdri. Merri Utami (MU) sebagai terpidana mati mengajukan grasi melalui Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Permohonan Grasi nomor: 02/PID.2016/PN.TNG. Pengajuan grasi tersebut dilakukan saat MU mendekam dalam sel isolasi di Lapas Batu, Nusakambangan dalam rangka eksekusi mati. Adapun pada tanggal 29 Juli 2016, Mahkamah Agung (MA) telah menerima berkas perkara permohonan grasi dan dicatat dalam registrasi perkara nomor: 19 SUS/MA/2016.

Berdasarkan informasi dalam Laporan Tahunan MA tahun 2016, di halaman 77, MA menyatakan memproses permohonan grasi sebanyak 30 permohonan dengan rincian sisa perkara tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) permohonan dan perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perkara. Adapun sampai akhir tahun 2016, MA telah memberikan pertimbangan seluruh permohonan grasi sehingga perkara permohonan grasi tahun 2016 adalah nihil.

Berdasarkan informasi tersebut, secara hukum kami berpandangan MA telah menyampaikan dan mengirimkan pertimbangannya kepada Presiden, sehingga situasinya saat itu adalah tinggal menunggu Presiden untuk segera memutuskan grasi MU. Sebagaimana mandat dari Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi), Presiden memiliki waktu 3 (tiga) bulan untuk memutuskan grasi MU, sejak diterimanya pertimbangan dari MA. Merujuk aturan tersebut, maka jatuh tempo Presiden memutuskan grasi MU adalah 29 November 2016.

Pada 27 Februari 2023, Presiden akhirnya memutuskan grasi MU melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 1/G Tahun 2023 tentang Pemberian Grasi, dengan bunyi: **“mengubah pidana dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup”**. Kami berpandangan Keppres tersebut harus diapresiasi oleh karena pidana mati tidak sejalan dengan implementasi hak asasi manusia (HAM) secara nasional dan internasional. Lebih mendasar lagi, pidana mati yang dialami oleh MU merupakan hukuman berlapis yang memunculkan praktik penyiksaan atas situasi deret tunggu kematian (death row phenomenon) akibat penghukuman yang berkepanjangan, sehingga kami meminta Presiden untuk menghentikannya.

Berangkat dari Keppres tersebut, kami sesungguhnya menyayangkan sikap Presiden yang masih setengah hati dalam memberikan komutasi pidana mati terhadap MU dengan alasan:

- 1. Keppres tersebut tidak mempertimbangkan durasi pemenjaraan MU yang melebihi 22 (dua puluh dua) tahun dan pernah menjalani rangkaian untuk pelaksanaan eksekusi mati di tahun 2016. Meski eksekusi mati tersebut ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, MU menghadapi beban psikologis dan mental yang bertubi-tubi;**
- 2. Keppres tersebut dikeluarkan melebihi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU Grasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Presiden memberikan atau menolak grasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pertimbangannya MA. Sementara Keppres ini dikeluarkan hampir 6 (enam) tahun lebih. Durasi putusan grasi yang lewat dari**

ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU Grasi adalah mendorong terjadinya fenomena death row phenomenon;

3. Fenomena death row phenomenon yang dialami MU seharusnya menjadi pertimbangan untuk membebaskan MU dari pemenjaraan yang telah melebihi 22 (dua puluh dua) tahun, sehingga Keppres tersebut sejatinya berbunyi mengubah dari pidana mati menjadi pidana penjara waktu tertentu. Hal ini juga selaras dengan batas durasi maksimal pemenjaraan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu 20 (dua puluh) tahun;
4. Selama MU menjalani proses ppidanaan sejak awal sampai saat ini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Semarang, MU tidak pernah melanggar tata tertib yang dibuat di internal Lapas. Bahkan MU telah memberikan manfaat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas yang dibuktikan dari penghargaan dan karyanya selama ini. Menurut hemat kami, karya dan keterlibatan MU selama ini justru merupakan keberhasilan dari tujuan sistem pemasyarakatan yang tidak terlepas dari peran Petugas yang sangat maksimal.

Oleh karena itu, kami meminta Presiden dan Menteri Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti kembali putusan seumur hidup yang telah diputuskan kepada MU menjadi pidana penjara dengan waktu tertentu yang nantinya dapat membebaskan MU dari proses pemenjaraan yang selama ini telah dijalani dan telah melebihi batas durasi maksimal pemenjaraan yang diatur dalam KUHP.

Jakarta, 13 April 2023

**LBHM**

Narahubung:

1. M. Afif Abdul Qoyim, Direktur LBHM - 0813-2004-9060
2. Aisyah Humaida, Pengacara Publik LBHM - 0822-6452-7724